

ANALISIS NORMATIF TENTANG PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM RUSIA DAN INDONESIA

Diajukan kepada Dosen untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
menyelesaikan mata kuliah

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

Oleh :

1. Rifqotunnisa (11.12.081)
2. Irma Ayu (11.12.049)
3. Siti Masitoh (11.12.005)
4. Lina Fristiana (11.13.015)



UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

DAFTAR ISI

Cover

Daftar isi

| | |
|---|----|
| 1. BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| 2. BAB II | |
| PEMBAHASAN | |
| A. Analisis Normatif tentang Perkawinan dalam Sistem Hukum Rusia | 4 |
| B. Perkawinan Menurut Hukum Indonesia | 8 |
| C. Perbedaan dan Persamaan Perkawinan Menurut Sistem Hukum Rusia dan Indonesia | 20 |
| 3. BAB III | |
| PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 23 |

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya secara lahir maupun batin.

Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

Di setiap negara pastinya memiliki sistem hukum perkawinan yang berbeda-beda, seperti pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. maka izinkan kami melakukan analisis normatif terhadap perkawinan dalam sistem hukum Rusia dengan Indonesia, karena diantara keduanya terdapat perbedaan yang dapat menambah wawasan bagi semua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis normatif tentang perkawinan dalam sistem hukum Rusia?
2. Bagaimana perkawinan menurut hukum Indonesia?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan perkawinan menurut sistem hukum Rusia dan Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Normatif tentang Perkawinan dalam Sistem Hukum Rusia

Konsep tentang perkawinan dalam bahasa Rusia disebut epak yang mana dari sistem hukum rusia telah dirumuskan dalam pasal 12 ayat (1) The Family Code of the Russian Federation Number 223 in 1995 years, yang berbunyi: *“To enter into*

a marriage, the voluntary consent of the man and of the woman entering into it, and their reaching the marriageable age, shall be necessary.”

Dalam konstruksi ini, bahwa perkawinan dikonsepkan sebagai sebuah kesepakatan sukarela yang mana kesepakatan itu dibuat antara laki-laki dan wanita untuk memasuki perkawinan dan untuk mencapai hal tersebut mereka harus cukup umur.

Pengaturan tentang marriage dalam hukum Rusia yang dituangkan dalam Family Code of Russia ini memiliki landasan filosofis yang tujuannya adalah dalam rangka mengonsolidasikan keluarga, untuk membangun hubungan keluarga, saling mencintai dan saling menghormati, bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga dan diterimanya semua anggota keluarga dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Family Code of Russia terdiri atas 8 (delapan) section yang meliputi:

1. General provisions; merupakan ketentuan umum.
2. Marriage and divorce; mengatur tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.
3. The rights and duties of spouses; mengatur tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri.
4. The rights and duties of parents and children; mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak.
5. Alimony duties of family members; mengatur tentang pemberian nafkah pada anggota keluarga.
6. Ways of raising children who are not under parental care; mengatur cara membesarkan anak yang tidak berada dibawah asuhannya.
7. Application of family law to family relationship that include foreign citizens and stateless persons; mengatur tentang penerapann hukum keluarga dalam hubungannya dengan warga negara asing dan warga negara Rusia.
8. Concluding remarks merupakan kesimpulan.

Dalam The Family Code of the Russian Federation nomor 223 tahun 1995, syarat sahnya perkawinan diatur di pasal 10 sampai 15. Ada dua hal yang diatur dari kelima pasal tersebut, yang meliputi :

1. Pendaftaran perkawinan; dan
2. Persyaratan untuk memasuki perkawinan.

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendaftaran perkawinan di Rusia, yaitu kantor catatan sipil (registry office). Adapun prosedur

yang harus ditempuh oleh calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, meliputi:

1. Mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan pada kantor catatan sipil (registry office);
2. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah satu bulan dari tanggal pengajuan permohonan.

Namun ketentuan diatas dapat saja disimpangi jika terdapat alasan-alasan yang jelas, diantara alasan-alasan tersebut ialah:

- a. Calon istri dalam keadaan hamil;
- b. Kelahiran seorang anak;
- c. Ancaman langsung terhadap kehidupan salah satu pihak; atau
- d. Keadaan lainnya, seperti karena terjadinya gempa bumi, banjir, dalam keadaan perang, dan lainnya.

Sementara itu, dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15 The Family Code of the Russian Federation nomor 223 tahun 1995, diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri. Syarat tersebut meliputi:

1. Ada persetujuan secara sukarela antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan;
2. Telah mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 18 tahun, baik laki-laki maupun wanita;
3. Bagi calon pasangan suami istri yang belum berumur 18 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya; dan
4. Sehat jasmani dan rohani. Hal ini harus didukung dengan rekaman medis. Dan bagi salah satu pasangan yang mengidap penyakit HIV, maka pencatatan perkawinan dapat ditolak.

Walaupun perkawinan itu telah ada kesepakatan para pihak untuk memasuki perkawinan, namun kantor catatan sipil dapat menolak untuk melakukan pendaftaran terhadap perkawinan tersebut, jika:

1. Salah satu dari pasangan itu sudah pernah kawin (*persons onne of whom at leas already consist in another registered marriage*);
2. Mempunyai hubungan dekat, seperti dengan: orang tuanya, anak-anaknya, kakeknya, neneknya, cucunya, atau saudara-saudaranya;
3. Anak angkat (adopsi) dengan orang tua angkat (parent adoption; atau
4. Salah satu dari pasangan itu cacat mental.

Sementara bagi calon pasangan suami istri yang belum berumur 18 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan permohonan izin kawin kepada pemerintah daerah (local government). Dan apabila sudah ada izin maka perkawinan tersebut baru dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, perjanjian kawin yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan the marriage contract ini telah diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 43 The Family Code of the Russian Federation nomor 223 tahun 1995. Perjanjian kawin atau the marriage contract merupakan perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan atau pasangan suami istri yang berkaitan dengan pengaturan harta benda mereka di dalam perkawinan atau pada saat terjadi pembubaran perkawinan. Perjanjian kawin ini dapat ditandatangani:

1. Sebelum pendaftaran perkawinan; atau
2. Saat sebelum perkawinan.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat oleh notaris. Filosofi perjanjian kawin adalah pengaturan yang berkaitan dengan harta benda dari pasangan suami istri pada saat sebelum terjadinya perkawinan.

Dalam hukum Rusia, istilah pembatalan perkawinan disebut *annulment of the marriage*. Pembatalan perkawinan ditentukan dalam pasal 27 dan pasal 28 The Family Code of the Russian Federation nomor 223 tahun 1995. Perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan, apabila:

1. Perkawinan yang dilaksanakan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Para pihak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan; atau
3. Salah satu pihak tidak mempunyai niat untuk melangsungkan perkawinan.

Sementara, orang yang berhak untuk meminta pembatalan perkawinan tersebut ialah orang tuanya (atau orang-orang yang menggantikan mereka), walinya, atau jaksa penuntun umum (*prosecutor*). Dan hal ini ditujukan bagi pasangan yang dibawah umur dan tanpa izin dari orang tuanya atau walinya.

Istilah pengakhiran perkawinan yang disebut dengan *termination marriage* merupakan suatu tindakan putusnya perkawinan, yang dalam hal ini diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 26 The Family Code of the Russian Federation

nomor 223 tahun 1995. Pada delapan pasal tersebut, berikut alasan untuk mengakhiri perkawinan antarlain:

1. Meninggalnya salah satu pasangan atau salah satu pihak dinyatakan meninggal oleh pengadilan;
2. Adanyapermohonan perceraian dari salah satu atau kedua pasangan suami istri;
3. Adanya permohonan dari wali bahwa salah satu pasangan tidak cakap secara hukum;
4. Pasangan suami istri tidak mempunyai anak;
5. Salahh satu pihak dinyatakan hilang oleh pengadilan;
6. Salah satupihak dinyatakan tidak mampu oleh pengadilan; atau
7. Salah satu dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Meskipun salah satu pasangan mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan, namun pengadilan membatasi hhak suami untuk mengakhiri perkawinan, jika istrinya dalam keadaan hamil dan unur anak yang dilahirkannya belum mencapai usia satu tahun. Permohonan untuk mengajukan pembubaran atau pengakhiran perkawinan dapat diajukan pada kantor catatan sipil (registry offices) atau pengadilan.

B. Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan dalam perkawinan di indonesia , meliputi kitab undang-undang hukum perdata , undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak tercantum pengertian perkawinan , namun di dalam pasal 26 KUHPer di sebutkan bahwa : ‘undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata. hubungan-hubungan perdata atau disebut juga the privat relationships dikonsepkkan sebagai ikatan-ikatan atau pertalian yang berkaitan kepentingan antara suami dan istridan tidak ada hubungannya dengan agama. Sedangkan konsep perkawinan yang paling ringkas tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Ada dua unsur yang tercantum dalam konsep ini yaitu :

1. Adanya ikatan
2. Tujuannya

Ikatan diartikan sebagai penyatuan dari dua pasangan , yaitu pria dan wanita . penyatuan itu , meliputi penyatuan lahir dan batin subjek dari ikatan itu , yaitu pria dan wanita . tujuan adanya ikatan (perkawinan), yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua macam kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani dan rohani .

Syarat-syarat sahnya perkawinan pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan namun yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka –mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan . syarat itu tercantum dalam kitab undang-undang perdata dan undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang perkawinan.

Syarat – syarat sahnya perkawinan telah ditentukan di dalam kitab undang-undang perdata . ada dua syarat sahnya perkawinan , yaitu :

1. Syarat materiil
2. Syarat formal.

Syarat materiil , yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan . syarat ini dibagi dua macam , yaitu :

1. Syarat materiil mutlak
2. Syarat materiil relatif

Syarat materiil mutlak , yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya , syarat itu disajikan berikut ini .

1. Monogami, yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
2. Persetujuan antara suami istri
3. Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun.

4. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan.
5. Harus ada ijin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Syarat materiil hrelatif , yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu . larangan itu ada tiga macam, yaitu :

1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam hubungan kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
2. Larangan kawin karena zinah.
3. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur di dalam pelaksanaan perkawinan.

Syarat ini dibagi dalam dua tahapan , yaitu :

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan seperti pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.

Pemberitahuan maksud kawin dikonsepsikan sebagai penyampaian informasi tentang maksud dan tujuan perkawinan. Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan yaitu, Sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dan jangka waktunya selama 10 hari.

Syarat sahnya perkawinan diatur juga didalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang didalamnya ditentukan 2 syarat untuk dapat ,melangsungkan perkawinan, yaitu :

1. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, syarat tersebut meliputi :

- a. Persetujuan kedua belah pihak
 - b. Izin dari orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
 - c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati
 - d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
 - e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya masa iddahnya 90hari dan karena kematian 130hari.
2. Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi :
- a. Harus mengajukan laporan ke P3NTR (pegawai pencatat nikah dan talak)
 - b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat : nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon dan disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Apabila kedua syarat diatas baik itu syarat ekstern, syarat intern, syarat formil maupun syarat materiil sudah dipenuhi maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan

Momentum terjadinya perkawinan dikonsepsikan sebagai saat berlakunya atau terjadinya suatu perkawinan momentum perkawinan dikatakan sah apabila :

1. Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Tujuan diadakan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah :

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersnagkutan maupun pihak lainnya
2. Sebagai alat bukti, bagi para anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik diantara anak kandung maupun saudara tiri.

3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil

Perjanjian kawin diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 185 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan.

Bentuk perjanjian kawin di tuangkan dalam bentuk akta notaris. Apabila perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, maka perjanjian itu batal demi hukum. Namun terdapat juga lima larangan-larangan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian kawin diantaranya :

1. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami, sebagai suami dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama
2. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri
3. Para calon suami istri, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atau warisan keturunan mereka dan tidak boleh mengatur tentang warisan
4. Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban yang lebih besar dalam utang-utang dari pada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama
5. Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

Perjanjian kawin juga diatur dalam pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dibuatnya perjanjian kawin yaitu:

1. Keabsahan perkawinan

2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup
3. Demi kepastian hukum
4. Alat bukti yang sah
5. Mencegah adanya penyelundupan hukum

Perjanjian kawin juga diatur dalam pasal 45 sampai dengan 51 Inpres nomor 1 tahun 1991, hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
2. Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta'lik dan talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
3. Isi perjanjian kawin, yang meliputi: percampuran harta pribadi dan pemisahan harta perkawinan. Percampuran harta pribadi yang meliputi :
 - a. Semua harta, baik yang dibawah masing-masing pihak dalam perkawinan
 - b. Yang diperoleh masing-masing dalam perkawinan
4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotik atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam pasal 103 sampai dengan pasal 118 kitab undang-undang hukum perdata. Hak dan kewajiban antara suami dan istri disajikan berikut ini.

1. Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.
2. Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.
3. Suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala rumah tangga, ia wajib:
 - a. Memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya dimuka hakim

- b. Harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu dan
 - c. Tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.
4. Setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.
 5. Setiap suami wajib menerima istrinya dirumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.
 6. Seorang istri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat mengibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apapun, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apapun, atau memeberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.
 7. Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang istri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.
 8. Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meksipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.
 9. Bantuan suami tidak diperlukan : (1) bila si istri dituntut dalam perkara pidana (2) dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta.
 10. Bila suami menolak memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta, atau menolak tampil di pengadilan, maka si istri boleh

memohon kepada pengadilan negeri di tempat tinggal mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu.

11. Seorang istri yang atas usaha sendiri melakukan sesuatu pekerjaan dengan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apapun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya
12. Bila suami, karena sedang sakit tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu istrinya atau memberinya kuasa, apabila ia memiliki kepentingan yang berlawanan, maka pengadilan negeri di tempat tinggal suami istri boleh memberikan wewenang kepada si istri untuk tampil dimuka pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain
13. Pemberian kuasa umum, jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih dari pada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si istri itu sendiri
14. Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si istri, suaminya atau oleh para ahli waris mereka
15. Bila seorang istri, setelah pembubaran perkawinan melaksanakan perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah diadakan tanpa kuasa yang diisyaratkan maka dia tidak berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta itu
16. Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 36 UU nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri tersebut meliputi :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat
3. Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum
4. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap
5. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
7. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan suami maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mengakhiri perkawinan yang telah dilangsungkan antara keduanya.

Harta bersama atau disebut juga dengan community property merupakan harta yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam pasal 119 sampai dengan 134 KUHPdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan itu adalah sebagai berikut :

1. Momentum terjadinya harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Harta bersama ini secara keseluruhan mencakup harta suami istri kecuali ada perjanjian kawin
2. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri
3. Bentuk harta bersama yaitu meliputi :
 - a. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak suami istri itu
 - b. Barang yang sudah ada maupun yang akan ada
 - c. Barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma
4. Pembebanan harta bersama . harta bersama dapat dibebani yang meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri baik sebelum maupun selama perkawinan.
5. Semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu
6. Semua utang kematian yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia hanya menjadi beban ahli waris dari yang meninggal itu.

Sementara itu yang berwenang mengurus harta bersama yaitu suami saja , yang boleh :

1. Menjualnya
2. Memindahtangkannya dan
3. Membebaninya tanpa bantuan istrinya kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140 KUHPdata.

Dan didalam pasal 126 KUHPdata diatur tentang pembubaran harta bersama yang merupakan berhentinya atau selesainya penyatuan atas harta bersama antara suami istri.harta bersama dapat bubar disebabkan karena :

1. Kematian

2. Perkawinan atas izin hakim setelah suami istri tidak ada
3. Perceraian
4. Pisah meja dan ranjang
5. Pemisahan harta

Harta bersama diatur juga dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam ketentuan itu dibedakan dua macam yaitu :

1. Harta bersama, Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan diartikan sebagai harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta bawaan, Harta bawaan itu berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila perkawinan antara suami istri putus karna perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta bersama itu dibagi sama rata antara suami istri.

Pembatalan perkawinan yang didalam bahasa inggrinya disebut dengan marriage cancellation diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tidak sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan antara calon pasangan suami istri yang disebabkan karna salah satu pihak telah melakukan poligami atau karna alasan-alasan lainnya.

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 99 KUHPerdata. Didalam pasal itu diatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan. Alasan-alasan itu diantaranya :

1. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim
2. Salah satu pihak telah melakukan poligami. Yang dapat menuntut pembatalan itu yaitu : Orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri, Suami istri itu sendiri, Keluarga sedarah dalam garis keatas, Siapapun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan, Kejaksaan
3. Perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas kedua suami istri atau salah seorang dari mereka. Yang dapat mengajukan pembatalan

- yaitu : Hanya dapat dibantah oleh suami istri ,atau Oleh salah seorang dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas
4. Terjadi kekhilafan diri orang yang dikawini. Pembatalan itu hanya diajukan pembatalan oleh suami atau istri yang telah khilaf.
 5. Perkawinan dilakukan oleh orang yang cacat mental yang ditaruh dibawah pengampunan. Keabsahan perkawinan itu hanya boleh dibantah oleh : Bapaknya, Ibunya dan keluarga sedarah dalam garis keatas, Saudara laki-laki dan perempuan, Paman dan bibinya, Pengampunya, Akhirnya oleh Kejaksaan
 6. Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur yang disyaratkan. Yang dapat menuntut pembatalan perkawinan itu yaitu : Orang yang belum cukup umur, Kejaksaan
 7. Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 30,31,32,dan pasal 33 KUHP. Ketiga pasal itu merupakan pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan. Yang dapat meminta pembatalan itu yaitu : Suami istri itu sendiri, Orang tua mereka atau keluarga sedarah mereka dalam garis keatas, Siapapun yang mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu ataupun, Kejaksaan
 8. Bila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas. Yang dapat menuntut pembatalan yaitu : Hanya boleh dituntut oleh orang yang harus diperoleh izinnya atau, Harus didengar menurut undang-undang, Para keluarga sedarah
 9. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan pegawai catatan sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan. Yang dapat memintakan pembatalan itu yaitu: a). Suami istri, b). Bapak, ibu ,dan keluarga sedarah lainnya dalam garis keatas, Wali , wali pengawas, c). Siapapun yang berkepentingan dalam hal itu dan d). Kejaksaan

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain
3. Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah dari suami
4. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Putusnya perkawinan yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan the breakdown marriage diatur dalam pasal 199 KUHPdata dan pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Putusnya perkawinan adalah : “ Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal ,seperti kematian,perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Didalam pasal 199 KUHPdata , putusnya perkawinan dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Kematian salah satu pihak
2. Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru
3. Adanya putusan hakim
4. Perceraian

Sementara itu ,dalam pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan dibedakan menjadi tiga macam yang meliputi :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan

Sementara itu yang dapat dijadikan alasan-alasan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan yang meliputi:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok,pemadat ,penjudi dan lain-lain yang sukar disembuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar ta'lik ta'la

C. Perbedaan dan Persamaan Perkawinan Menurut Sistem Hukum Rusia dan Indonesia

1. Perbedaan dan persamaan syarat-syarat sahnya perkawinan :

| Negara | Perbedaan | Pers |
|-----------|---|--|
| Rusia | Sehat jasmani dan rohani | <ol style="list-style-type: none"> a. Ada persetujuan secara sukarela antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan b. Telah mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan c. Bagi calon pasangan suami istri yang belum berumur 18 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya |
| Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> a. Monogami b. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak harus mengindahkan waktu 300 hari | <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan antara suami istri b. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur |

| | | |
|--|--|---|
| | setelah perkawinan terdahulu dibubarkan. | 15 tahun c. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa |
|--|--|---|

2. Perbedaan dan persamaan pembatalan perkawinan

| Negara | Perbedaan | Persamaan |
|-----------|---|---|
| Rusia | a. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak b. Salah satu pihak tidak mempunyai niat untuk melangsungkan perkawinan | Belum cukup umur |
| Indonesia | a. Salah satu pihak telah melakukan poligami b. Larangan perkawinan c. Perkawinan tanpa izin bapak, ibu, nenek, wali, atau wali pengawas d. Tidak di hadapan pegawai catatan sipil | a. Terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini b. Cacat mental c. Belum mencapai umur |

3. Persamaan dan perbedaan putusnya perkawinan

| Negara | perbedaan | Persamaan |
|-----------|--|--|
| Indonesia | a. Kematian salah satu pihak b. Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru c. Adanya putusan hakim, dan d. perceraian | |
| Rusia | a. adanya permohonan dari wali bahwa salah | a. meninggalnya salah satu pasangan atau |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>satu pasangan tidak cakap secara hukum</p> <p>b. pasangan suami istri tidak mempunyai anak</p> <p>c. salah satu pihak dinyatakan hilang oleh pengadilan</p> <p>d. salah satu pihak dinyatakan tidak mampu oleh pengadilan</p> <p>e. salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun.</p> | <p>salahsatu pihak dinyatakan meninggal oleh pengadilan</p> <p>b. adanya permohonan perceraian dari salah satu atau kedua pasangan suami istri</p> |
|--|---|--|

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Dan di dalam perkawinan terdapat pula syarat-syarat sahnya perkawinan.

Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pada sistem perkawinan di Rusia dan Indonesia terdapat perbedaan dan persamaan dalam syarat-syarat sahnya perkawinan, pembatalan perkawinan dan

putusnya perkawinan. diantara persamaannya yaitu bahwa pernikahan dapat dilakukan jika terpenuhinya batas umur minimal 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Dr. H. Salim HS., SH., M.S., Erlies Septiana Nurbani, SH., LMM. Perbandingan Hukum Perdata comparative civil law. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Peraturan Perundang-undangan :

The Family Code of the Russian Federation Nomor 223 Tahun 1995

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974